
KEDUDUKAN UNSUR MENSREA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA

Irfansyah Munthe¹, Ediwarman², Mohammad Ekaputra³, Marlina⁴
Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹muntheirfansyah429@gmail.com, ²profediwarman25@gmail.com,
³m.ekaputra@usu.ac.id, ⁴marlina@usu.ac.id

Abstract: *The element of mensrea in the investigation of a crime plays a big role in determining the elements of a crime and is not the main element that must be revealed by the investigator in conducting the investigation. If the element of mensrea is not found, it does not mean that the criminal case must be stopped as it has happened in the investigation of the crime of domestic violence in Medan District Court Decision No. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. The purpose of this research is to analyze the position of mensrea elements in the investigation process. This research method uses the type of normative or doctrinal legal research. The approach method uses the Law approach and the case approach and is analyzed with the qualitative data analysis method. The results of the research found that the position of the mensrea element in the investigation process in Indonesia is very important to determine the exact Article that is suspected of the perpetrator. The element of fault can be fulfilled if the element of mensrea can be found in the crime committed. As for the indicators to measure the elements of the perpetrator of the crime, it can be seen from the indicators of purpose, knowledge, carelessness, and negligence.*

Keywords: *Element Position, Mensrea, Process, Investigation*

Abstrak: Unsur mensrea dalam penyidikan tindak pidana sangat berperan besar dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana dan bukan menjadi unsur pokok yang harus bisa diungkapkan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Jika unsur mensrea tidak ditemukan bukan berarti kasus tindak pidana harus dihentikan sebagaimana yang telah terjadi dalam penyidikan terhadap tindak pidana KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan unsur mensrea dalam proses penyidikan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Metode pendekatannya menggunakan pendekatan Undang-Undang (status approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kedudukan unsur mensrea dalam proses penyidikan di Indonesia adalah sangat penting untuk menentukan Pasal yang tepat yang disangkakan pada pelaku. Unsur kesalahan dapat terpenuhi jika unsur mensrea dapat ditemukan dalam tindak pidana yang dilakukan. Adapun indikator untuk mengukur unsur mensrea pelaku tindak pidana dapat dilihat dari indikator tujuan (purpose/intent), pengetahuan (knowledge), kecerobohan (recklessness), kelalaian (negligence).

Kata kunci: Kedudukan Unsur, Mensrea, Proses, Penyidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan

masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah

masyarakat maupun dilingkungan keluarga (Busyro, 2019). Termasuk di dalamnya kejahatan KDRT. Jika terjadi tindak pidana maka penyidikan sangat berperan besar dalam mengungkap peristiwanya.

Penyidikan merupakan suatu upaya dari penegak hukum berupa menghimpun bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana dengan tujuan membuat terang suatu peristiwa pidana (Canjaya, 2024). Jika bukti-bukti yang dihimpun tersebut tidak mencukupi untuk menetapkan suatu peristiwa pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan tersebut dengan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau dikenal dengan istilah SP3 (Andrianto, 2023).

Pada praktiknya, kadang kala masyarakat mengeluh ketika penyidik menerbitkan SP3 terhadap kasus yang dilaporkannya, dengan anggapan bahwa kepolisian kurang maksimal dan kurang berpengalaman ketika menangani proses penyidikan. Salah satu contoh kasus yang mendapat penentangan penerbitan SP3 dari pelapor yaitu kasus Putusan PN Medan Nomor 84/Pid.Prap/2016/PN.Mdn. Inti pokok permasalahan putusan di atas yaitu pelapor tidak menerima keputusan penyidik yang menghentikan penyidikan atas kasus laporannya dengan alasan tidak ditemukannya unsur mensrea dalam proses penyidikan kasus tersebut (Bachrtiar Adi, 2021).

Adapun yang dimaksud dengan alasan unsur mensrea dalam putusan terkait adalah niat atau suasana kebathinan yang dimiliki pelaku saat melakukan KDRT, atau bahasa sederhananya adalah unsur motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana KDRT. Unsur mensrea bukanlah suatu konstruksi yang terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan mensrea adalah suatu indikator penyidikan yang mengarahkan penyidik guna memastikan apakah suatu perbuatan terjadi karena adanya kesengajaan atau terjadi karena kealfaan (Arief & SH, 2023)(Susanti,

2021). Proses penyidikan lanjutan untuk memperjelas unsur mensrea telah dilakukan secara maksimal dan hasilnya telah dilimpahkan kepada jaksa sampai tiga kali dan hasilnya Jaksa menyatakan berkas penyidikan belum sempurna dan Jaksa memerintahkan penyidik untuk memperjelas lagi unsur mensrea dalam kasus tersebut (Siregar, 2022).

Akibat penolakan sampai tiga kali, pihak penyidik melakukan gelar perkara dan hasilnya menyimpulkan bahwa proses penyidikan harus dihentikan dengan alasan proses penyidikan yang berlarut-larut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tersangka (Haris et al., 2023). Berdasarkan penghentian penyidikan tersebut, pelapor merasa keberatan karena SP3 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 dan Pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara (Fitriyani, 2021). Adapun gelar perkara untuk perkara kasus pengaduan masyarakat, gelar perkaranya dilakukan secara khusus, yaitu harus melibatkan pelapor, terlapor, bidang fungsi pengawasan dan hukum Polri serta ahli, namun dalam proses gelar perkara yang dilakukan pihak penyidik Polri Resor Kota Medan dalam perkara tersebut tidak menghadirkan pelapor, oleh karena itu penerbitan SP3 atas perkara yang dilaporkan pelapor adalah cacat hukum (Syahputra & Harriyus, 2020).

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau juga biasa dikenal dengan penelitian doctrinal research yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim di pengadilan. Sementara analisis data yang digunakan yakni kualitatif (Suganda, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan menemukan serta menganalisis sampai sejauh mana hubungan mensrea dengan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana peranan unsur mensrea dalam pembuktian tindak pidana (Susanto, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Mensrea dengan Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan ketika norma belum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu aturan pidana serta aturan privat, istilah mensrea belum dikenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Eugene J. Chesney menjelaskan tidak akan terjadi perbuatan kriminal maupun pelanggaran ringan yang dilakukan tanpa niat jahat dalam pikiran orang tersebut. Landasan perbuatan jahat atau kekerasan adalah inisiasi niat jahat baru yang ada dalam pikiran pelaku. Dengan demikian, pemeriksaan faktor psikologis atau mensrea sangat penting dalam menentukan suatu niat kriminal.

Menurut Sayre dalam jurnal Eugene J. Chesney, konsep mensrea hingga abad ke 12 belum muncul, namun dalam praktik peradilan, hakim tidak boleh mengabaikan adanya unsur niat yang mengawali terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Normalnya, manusia akan menggunakan akal terlebih dahulu baru bertindak. Ketika manusia menggunakan kesadaran, mereka membuat pilihan niat jahat atau baik (Njoto, 2019).

Merujuk pada pembahasan tentang isi pikiran untuk berbuat kejahatan kriminal menurut aturan umum negara di Indonesia, *memorie vans toelichting* menjelaskan bahwa istilah “niat” dan “mengetahui kehendak” adalah sama. Dengan kata lain, ketika suatu perbuatan dilakukan, si pembuat mengharapkan (menghendaki) tindakan itu maupun dampak tindakannya, ia mesti memahami maupun menginsapi pertimbangan-pertimbangan demikian. Ketika

membunuh seseorang, pelaku diklasifikasikan berniat apabila pelaku bermaksud melakukan tindakan itu serta akibatnya menghilangkan maupun membunuh korbannya, ia mestinya memahami yaitu tindakannya tersebut bisa menyebabkan orang lain mati atau terbunuh (Maramis, 2019). Jika *actus reus* mengenai suatu tindakan bertentangan dengan aturan, dengan demikian pengertiannya adalah bahwa mensrea itu meliputi bagian-bagian pelaku, artinya komponen psikologis dari sikap umum pelaku disebut secara subyektif kejahatan atau keadaan pikiran criminal (Supriadi et al., 2024).

Chairul Huda menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mandagi, 2022). Pertanggung jawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur mensrea (niat). Niat dalam konteks hukum pidana merupakan unsur yang esensial. Mensrea adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana. Demikian dapat dikatakan niat adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana, ketiadaan niat membuat seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya (Sudarto, 2019).

Pompe menyederhanakan niat sebagai kesengajaan. Niat juga memiliki unsur mengetahui dan menghendaki. Demikian sesuai teori kehendak dan teori mengetahui, seseorang dapat memiliki niat atas tindakannya bila pelaku tindakan tersebut menghendaki terjadinya tindakan tersebut serta menginginkan, atau mengetahui, atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari tindakan tersebut (Prasetyo, 2024). Keterkaitan niat dengan kesengajaan ini juga dikemukakan oleh Moeljatno, menurutnya niat adalah suatu sikap batin, yaitu sesuatu yang letaknya masih ada di alam pikiran. Jika

niat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka niat tersebut berubah menjadi kesengajaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berasal dari niat yang ada dalam pikirannya (Erdianti, 2019).

Letak niat berada dalam alam pikiran, ini selaras dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa niat adalah sebagai social etich atau yang menjadi dasar untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Mensrea adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana, keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindakan pidana ini adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dicelakan sanksi pidana (Joshua & Adhari, 2021). Suatu kelakuan tidak dapat disebut sebagai kejahatan bila tidak ada kehendak jahat. Pendapat tersebut mengartikan mensrea sebagai vicious will atau guilty of mind. Istilah tersebut bila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti “keinginan jahat” atau “kehendak jahat”.

Kedudukan mensrea memang tidak didapati dalam KUHP atau peraturan lain seperti halnya asas legalitas, namun mengenai diakuinya mensrea atau kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana atau dasar pertanggungjawaban pidana tidak perlu diragukan, karena akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang tidak bersalah lalu dijatuhi pidana (Sudarto, 2019). Suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah memenuhi dua unsur, yaitu unsur actusreus dan unsur mensrea. Actusreus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mensrea merupakan pertanggungjawaban pembuat. Unsur actusreus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mensrea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dapat tidaknya dipidana dan diberikannya nestapa kepada seseorang, menurut sistem dalam hukum pidana mensyaratkan harus terpenuhinya unsur-

unsur actusreus dan mensrea. Dalam sistem hukum Indonesia actusreus dapat dipersamakan dengan pengertian tindak pidana, sedangkan mensrea adalah kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Kedua syarat tersebut menjadi syarat mutlak untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap seseorang. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa unsur mensrea dalam konstruksi tindak pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Jika unsur mensrea tidak dapat ditentukan dalam konstruksi tindak pidana, maka pelaku tidak dapat dimintai untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak dikehendaknya atau diinsapinya.

Peranan Unsur Mensrea Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Menentukan suatu peristiwa dinyatakan sebagai tindak pidana tidak cukup dipandang bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, tetapi haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur pidana tersebut adalah unsur yang menyangkut kepada diri yang disebut sebagai pelaku serta perbuatan yang dilakukan, yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana. Unsur-unsur tersebut adalah unsur subjektif dan unsur objektif (Lamintang, 2019). Unsur subjektif berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku. Untuk menentukan adanya kesalahan, harus dilakukan pemeriksaan terhadap suasana pikiran dari pelaku untuk mengetahui apa yang menjadi motif atau niat dari pelaku. Oleh karena itu, perlu diuraikan seberapa besar peranan unsur mensrea dalam proses pembuktian suatu tindak pidana (Pakpahan, 2024).

Sebagian besar ahli teori hukum pidana memiliki standar yang sama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan pidana atau yang dapat disebut kriteria-kriteria dalam menerapkan asas “actus non facit reum nisi mens sit rea”.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain: tujuan (purpose/intent), pengetahuan (knowledge), kecerobohan (recklessness) dan kelalaian (negligence) (Alexander, 2000). Kriteria tujuan (purpose/intent) yaitu tindakan kejahatan yang memang secara sengaja dilakukan bertujuan untuk mengakibatkan penderitaan, cedera mental, cedera fisik ataupun yang dapat merendahkan martabat seorang korban. Kriteria pengetahuan (knowledge) yaitu bertindak secara sadar yang berarti bertindak dengan memiliki pengetahuan dan mengerti akan tentang sebab dan akibat suatu peristiwa dapat juga dipersalahkan (Njoto, 2019). Kriteria kecerobohan (recklessness) merupakan kriteria yang susah dilepaskan dari kriteria-kriteria lainnya seperti, tujuan (purpose/intent) dengan kecerobohan (recklessness) sangat susah dibedakan terlebih lagi apabila tindakan yang secara disengaja dan pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut memang dilarang. Kelalaian (negligence) adalah permulaan awal prinsip mensrea diterapkan yang menunjukkan kesalahan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap standar perilaku yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Perilaku atau tindakan lalai dapat saja membahayakan orang lain dengan risiko mencederai atau menghilangkan nyawa seseorang sehingga kelalaian (negligence) masuk dalam kriteria mensrea.

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* terdapat dua unsur yaitu perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Selain dua unsur itu, ada empat kriteria yang mewakili asas mensrea dalam pembuktian di pengadilan. Empat kriteria yang ada di dalam asas tersebut jika dikaitkan dalam tindak pidana KDRT sebagai objek kasus penelitian ini akan sangat erat hubungannya. Hampir semua kasus KDRT memang didasari dari empat kriteria mensrea ini yang terdiri dari tujuan (purpose/intent), pengetahuan (knowledge), kecerobohan (recklessness) dan kelalaian (negligence). Berbicara tentang kejahatan KDRT pasti akan didasari dari motif pelaku kejahatan

KDRT dalam merencanakan dan melakukan aksinya.

Tindak pidana KDRT bila dikaitkan dengan kriteria pertama mensrea yaitu tujuan (purpose/intent) akan memenuhi permulaan niat jahat (*mens rea*). Kejahatan tindak pidana KDRT akan didahului dengan tujuan untuk melukai seseorang. Tujuan untuk melukai ini yang menjadi sebuah kesalahan dan permulaan dari tindak pidana KDRT. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah untuk bercanda dan sebagainya, maka secara otomatis setiap tindakan dan keputusan yang akan atau telah dibuat, tidak akan melanggar peraturan yang berlaku. Kejahatan tindak pidana KDRT jika diproses menggunakan prinsip "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" akan sangat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian pengetahuan (knowledge) yang berarti seseorang sebelum melakukan tindakan atau suatu keputusan memiliki pengetahuan (knowledge) apakah suatu tindakan atau keputusan yang dibuat dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan. Hal ini jika dikaitkan dengan kriteria pertama yaitu tujuan (purpose/intent) akan semakin jelas bahwa sebelum seseorang melakukan tindakan atau suatu keputusan pasti akan didasari atau diawali dari tujuan orang tersebut. Tujuan (purpose/intent) inilah yang dapat dinilai dan dilihat baik atau buruk, sehingga akan muncul hubungannya dengan pengetahuan dari orang tersebut. Dalam proses hakim ingin membuka fakta realita yang ada, perlu didasari dari dua kriteria ini terdahulu. Apakah seseorang yang melakukan tindakan atau suatu keputusan memiliki tujuan yang buruk sehingga ia mengetahui dampak dan akibat dari tindakan atau suatu keputusan.

Kriteria selanjutnya yaitu kecerobohan (recklessness) dan kelalaian (negligence). Kaitannya dengan dua kriteria ini dengan kejahatan tindak pidana KDRT ada pada cara seseorang dalam melakukan tindakan atau suatu keputusan. Kembali lagi dalam tujuan

(purpose/intent), tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang jahat dalam kejahatan tindak pidana KDRT adalah untuk melukai fisik atau mental seseorang dalam ruang lingkup rumah tangga. Jika sebuah tindakan yang merugikan memang timbul dari pikiran atau niat yang jahat akan dapat dibuktikan dalam pengadilan. Hakim dapat menilai apakah sebuah tindakan tersebut dilakukan dengan cara ceroboh dan lalai dengan melihat atau meneliti prosedur-prosedur yang seharusnya.

Kegunaan empat kriteria mensrea sendiri sangat bermanfaat sekali dalam mengadili kejahatan tindak pidana KDRT. Hakim dengan empat kriteria mensrea ini dapat melihat apakah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dilakukan atas adanya dasar niat jahat (mensrea). Karena suatu tindakan yang jahat pasti diawali dengan tujuan (purpose/intent) yang jahat dan pengetahuan (knowledge) akan risiko yang timbul dari keputusan yang telah dibuat oleh pelaku dan memang dibuat secara sengaja sehingga memperlihatkan tindakan yang ceroboh (recklessness) dan kelalaian (negligence) dari pelaku dalam membuat keputusan (Ruslan Renggong, 2021). Menurut analisis peneliti, unsur mensrea ini menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku. Sebuah tindak pidana bisa jadi menitikberatkan pada actusreus daripada mensrea, misalnya dalam pembunuhan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa, maka jelas mensrea-nya adalah salah (bersalah). Namun, dalam pembunuhan akibat kelalaian (misalnya, saat pengemudi ugal-ugalan menabrak orang hingga mati), maka pelaku tetap dapat didakwa membunuh orang lain, hanya pasalnya akan berbeda (karena mensrea-nya berbeda). Sehingga, berapa pun rasio perbandingan mensrea dan actusreus, terlepas dari mana yang harus timbul duluan, keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana (Sianturi, 2021). Apakah kemudian mensrea harus terlihat dari awal proses penyidikan untuk menentukan

dapat ditahan/tidaknya tersangka? Kembali ke konsep awal unsur tindak pidana, actusreus dan mensrea harus ada dalam tindak pidana, tapi tidak ada ketentuan mensrea harus terlihat di tahap awal penyidikan, apalagi menjadikan dasar utama untuk menghentikan penyidikan.

Menurut peneliti, kedudukan mensrea dalam perumusan tindak pidana yang dilakukan pelaku, khususnya tindak pidana KDRT hanya sebagai instrumen untuk membedakan beberapa pasal yang saling terkait. Dengan tidak diketahuinya unsur mensrea dalam proses penyidikan tidaklah menyebabkan kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses persidangan Pengadilan, karena dalam kasus KDRT atau lainnya sudah diatur beberapa pasal yang saling berkaitan, misalnya jika dalam proses penyidikan penyidik kesulitan untuk menemukan unsur tujuan (purpose/intent) atau motivasi dari pelaku untuk melakukan kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (2), dan (3), penyidik dapat menggunakan Pasal 44 ayat (1) yang tidak membutuhkan unsur tujuan (purpose/intent).

SIMPULAN

Beerdasarkan hasil peeneelitan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan unsur mensrea dalam proses penyidikan di Indonesia adalah sangat penting menentukan Pasal yang tepat. Unsur kesalahan dapat terpenuhi jika unsur mensrea dapat ditemukan dalam tindak pidana yang dilakukan. Adapun indikator untuk mengukur unsur mensrea pelaku tindak pidana dapat dilihat dari indikator tujuan (purpose/intent), pengetahuan (knowledge), kecerobohan (recklessness), kelalaian (negligence).

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, L. (2000). *Insufficient*

- Concern: A Unified Conception of Criminal Culpability. *California Law Review*, 88(14).
- Andrianto, W. B. (2023). Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Rembang. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Arief, M. I., & SH, M. H. (2023). Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana/Korupsi. MCL Publisher.
- Bachrtiar Adi, P. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99–116.
- Canjaya, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Erdianti, R. N. (2019). Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.
- Fitriyani, A. N. A. (2021). Kewenangan Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 737–752.
- Joshua, E. B., & Adhari, A. (2021). Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID. B/2019/PN. JKT. PST. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3930–3952.
- Lamintang, P. A. . (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mandagi, S. (2022). Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan. *LEX CRIMEN*, 10(13).
- Maramis, F. (2019). *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Njoto, D. L. B. (2019). Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.
- PAKPAHAN, J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Journal of Law Education and Business*, 2(2).
- Prasetyo, E. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sianturi, D. (2021). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Siregar, F. M. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi). Universitas Medan Area.
- Sudarto. (2019). *Hukum Pidana I*. Yayasan Hukum Sudarto.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866.
- Supriadi, A., Hartono, H., Marbun, W., &

-
- Pratiwi, S. (2024). Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid. B/2019/Pn. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid. B/2020/Plg). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 354–379.
- Susanti, R. (2021). Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu dalam Perspektif Yuridis Sosiologis.
- Susanto, W. I. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid. B/2020/PN. Jkt. Utr). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahputra, M., & Harriyus, S. (2020). Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru). Universitas Islam Riau.